BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Pembangunan

Pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga administrasi sangat penting untuk semua kegiatan organisasi.

Administrasi adalah dasar dari jaringan yang terstruktur secara sistematis yang membentuk hubungan kerja sama, menurut Fahmi (2015:1). Tujuannya adalah untuk membuat mekanisme kerja yang terorganisir dan mencapai tujuan bersama.

Dalam bukunya yang berjudul Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strategi, Dr. Sondang P. Siagian (2012: 13) mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua atau lebih individu yang didasarkan pada rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian, administrasi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Siagian (2016 : 5) dalam bukunya yang berjudul Adiministrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Stratginya mengatakan :

> "Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya".

Pengertian administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo dalam Ngusmanto, (2015: 41) adalah suatu administrasi bagi usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif serta mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai pengerahan dan alokasi sumberdaya untuk kegiatan pembangunan.

Administrasi pembangunan menurut Ginandjar Kartasasmita dalam Ngusmanto (2015: 42) adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi di negara yang sedang membangun. Menurut Ginanjar Kartasasmita dalam praktek administrasi pembangunan diperlukan adanya komitmen sebagai dasar dan diwujudkan dalam etika birokrasi. Ada dua batasan administrasi pembangunan yang membedakannya dengan administrasi negara yaitu: Pertama, upaya untuk mengenali peranan negara dalam pembangunan. Kedua, mempelajari bagaimana membangun administrasi negara dan tugas pembangunan. Perhatian dan komitmen terhadap kepentingan publik

merupakan ukuran kredibilitas dan akuntabilitas administrasi pembangunan.

Administrasi Pembangunan menurut Ngusmanto (2015: 43) berkontribusi bagi pembangunan nasional yang mencakup aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, motivasi dan pengawasan. Fungsi ini harus dilakukan seorang administrator dan harus didukung oleh pengaturan penggunaan atau pemanfaatan alat dan sarana (tools of management) yang mencakup: a) Orang *(Men),* b) Uang (*Money*), c) Bahan-bahan (*Materials*), d) Cara (*Methode*), dan e) Mesin-mesin (*Machines*).

Fungsi administrasi pembangunan menurut Siagian (2016: 5): adalah 1) Merencanakan pembangunan: Ini mencakup penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Perencanaan pembangunan memerlukan data yang akurat, analisis mendalam, serta prediksi yang tepat untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efisien. 2) Mengorganisasi sumber daya: Sumber daya manusia, material, dan keuangan perlu dikelola dengan baik agar pembangunan dapat berjalan secara efektif. Pengorganisasian ini juga melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara instansi-instansi yang terlibat dalam pembangunan. 3) Pengarahan dan pengawasan: Administrasi pembangunan membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk memandu proses pembangunan serta memastikan bahwa semua pihak bergerak ke arah yang sama. Selain itu, pengawasan dan

evaluasi berkesinambungan diperlukan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. 4) Koordinasi dan kolaborasi: Siagian juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah serta kolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan bisa berjalan tidak efektif atau bahkan tumpang tindih.

Administrasi pembangunan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, masalah seperti korupsi, kekurangan sumber daya manusia, dan kesenjangan sosial harus diatasi.

Kesimpulan dari berbagai pendapat ahli mengenai administrasi pembangunan adalah Administrasi pembangunan berkaitan dengan perumusan kebijakan dan tujuan pembangunan di berbagai bidang dengan cara pengerahan dan pengalokasian sumber daya untuk kegiatan pembangunan, dalam administrasi pembangunan aparatur pemerintah juga bisa merupakan penggerak perubahan, merumuskan kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif serta kemampuan dan pengendalian instrumen-instrumen bagi pencapaian tujuan pembangunan.

2. Pelayanan Publik

Secara umum, pelayanan adalah aktivitas atau tindakan yang melibatkan interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan, di

mana layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerima tanpa menghasilkan kepemilikan barang fisik. Pelayanan dapat bersifat tidak berwujud dan melibatkan proses yang berlangsung selama interaksi tersebut. Berbagai ahli menekankan pentingnya interaksi dalam menciptakan nilai bagi penerima layanan dan penyedia layanan.

Pelayanan publik sangat penting untuk kemajuan masyarakat dan negara karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan hak-hak dasar. Pelayanan publik yang baik, terbuka dan akuntabel, dengan prioritas keadilan dan efisiensi, harus menjadi fokus utama. Namun, kekurangan sumber daya, korupsi, dan masalah birokrasi sering menghalangi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik, tentang Pelayanan Publik pasa1 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

> “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warna negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”

(Dunn, 1994) dalam bukunya *“Public Policy Analiysis: An Introduction”* mengatakan bahwa untuk memahami kompleksitas publik ditekankan pada betapa pentingnya kebijakan publik sebagai disiplin multfaset yang menggabungkan teori dan praktek untuk membentuk administrasi publik dan pengambilan keputusan politik.

Di Indonesia pelayanan publik telah didefenisikan dan dimuat dalam Surat Keputusan KEMENPAN No. 63/KEP/M/PAN/7/2023, sebagai berikut :

> “Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik diuraikan bahwa instansi pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi SatuanKerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah NonDepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara pelayanan publik.”

Sangat sulit untuk mengukur kepuasan pelanggan, menurut Kotler dalam Napitupulu (2007), karena penggunaan layanan melibatkan banyak faktor, termasuk tingkat sosial, ekonomi, pendidikan, pengetahuan, pengalaman hidup, dan harapan yang ingin dicapai oleh individu. Selain itu, Kotler mencatat beberapa karakteristik pelayanan, seperti yang disebutkan dalam Napitupulu (2007): yaitu *Intangibility* (tidak berwujud), *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan), *Variability* (berubah-ubah dan bervariasi), dan *Perishability* (cepat hilang, tidak tahan lama)

Menurut Moenir (2010), pelayanan publik adalah upaya yang dilakukan oleh aparatur negara atau organisasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, hak, dan kepentingan masyarakat. Moenir mengatakan bahwa ada dua pihak utama yang terlibat dalam pelayanan publik: pemberi layanan (pemerintah atau organisasi) dan penerima layanan (masyarakat). Moenir juga menekankan bahwa proses interaksi antara kedua pihak ini sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik.

Beberapa konsep utama pelayanan publik menurut Moenir adalah kecepatan dan ketepatan layanan, kepuasan masyarakat, efisiensi dan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme aparatur, pelayanan berdasarkan Kebutuhan Masyarakat dan partisipasi masyarakat: Masyarakat harus dilibatkan dalam memberikan masukan dan feedback terhadap layanan agar dapat terus ditingkatkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan suatu proses penyediaan layanan kepada masyarakat oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Kualitas pelayanan publik sangat mempengaruhi kepuasan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah sehingga penyelenggara harus mematuhi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam era digital saat ini kemajuan teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, memungkinkan orang untuk mendapatkan data dan layanan dengan lebih cepat dan mudah. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelatihan SDM, pengembangan sistem informasi, dan umpan balik masyarakat sangat penting untuk menyediakan layanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3. Pelayanan Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu sehingga mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam konteks Indonesia, pembangunan kesehatan yang tercantum dalam

RPJMD 2020-2024 menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif, disamping upaya kuratif dan rehabilitatif serta mengedepankan pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan nasional. (Irawan, 2022)

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, mengatakan bahwa:

> "Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kesehatan dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif."

Pelayanan kesehatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan publik yang bertujuan untuk menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan ini mencakup berbagai tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang disediakan oleh tenaga kesehatan maupun institusi kesehatan dengan tujuan memberikan kesejahteraan kesehatan kepada individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih rinci dalam penjelasan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 pasal 12 ayat (2) yang dimakud upaya kesehatan yang bersifat promotif adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang memampukan masyarakat untuk mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dapat berupa komuniasi yang efektif untuk mengedukasi masyarakat

tentang kesehatan dan faktor yang mempengaruhi cara meningkatkan status kesehatan, penguatan gerakan masyarakat serta penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung dan melindungi kesehatan masyarakat.

Salah satu faktor penting yang menentukan kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit adalah kepuasan pasien. Pasien akan lebih puas jika mereka mendapatkan informasi yang tepat dan relevan tentang layanan kesehatan mereka (Siagian, 2021)

4. Evaluasi

Istilah "evaluasi" berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*", yang berarti "penilaian" atau "penaksiran." Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) evaluasi berarti penilaian atau proses menemukan nilai suatu hal bias berupa program, produk, atau kinerja untuk mengukur efektivitas dan dampaknya. Evaluasi juga bisa diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengamatan terhadap berbagai bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas suatu objek, program, atau proses. Menurut istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan suatu instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Winarno (2014) dalam bukunya “Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus” mengatakan bahwa Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud dan

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi ditujukan untuk melihat apakah kebijakan yang telah dijalankan meraih dampak yang dinginkan atau bermanfaat. Organisasi dapat menunjukkan kepada pemangku kepentingan bagaimana sumberdaya digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat dengan melakukan evaluasi yang menyeluruh. Hal ini sangat penting untuk pembiayaan publik, di mana kejelasan dalam pengelolaan dana sangat penting. Selain itu, aspek etika harus dipertimbangkan saat melakukan evaluasi. Misalnya, evaluator dalam bidang kesehatan harus memastikan bahwa privasi orang dilindungi dan bahwa data digunakan secara bertanggungjawab. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses evaluasi, prinsip-prinsip etika ini sangat penting.

> "Evaluasi program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi yang hasilnya untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program."

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai tujuan antara lain: 1) mengukur pengaruh program terhadap masyarakat, 2) menilai apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, 3) mengukur apakah pelaksanaannya sesuai standar, 4) evaluasi program dapat mengidentifkasi dan menemukan mana dimensi yang jalan, mana yang tidak berjalan, 5) pengembangan staf program, 6) memenuhi ketentuan undang-undang, 7) Akreditasi program, 8) mengukur *cost effectiviness* dan *cost efficiency.* 8) Akuntabilitas, 9) memberikan umpan balik kepada pimpinan dan staf program.

Dalam bidang kesehatan, analisis data dapat membantu menemukan tren penyakit atau efektivitas intervensi kesehatan melalui laporan yang jelas dan menyeluruh, hasil dari proses evaluasi harus disampaikan kepada pemangku kepentingan. Laporan ini berfungsi sebagai panduan dan dasar untuk pengambilan keputusan. Pemerintah dan lembaga donor sering menggunakan laporan hasil evaluasi dalam konteks kesehatan masyarakat untuk mengatur alokasi sumber daya Selain itu, evaluasi berfungsi sebagai alat akuntabilitas.

5. Rumah Sakit

Menurut World Health Organization (WHO), rumah sakit adalah bagian integral dari organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, termasuk penyembuhan penyakit (kuratif), dan pencegahan penyakit (Preventif) kepada masyarakat. Selain itu rumah sakit juga berperan sebagai pusat pelatihan tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. Dengan kata lain, rumah sakit adalah institusi yang tidak hanya fokus pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada upaya menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Rumah Sakit menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:

> “Rumah sakit adalah faislitas pelayanan kesehatan yang menyelanggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. “

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum terdiri dari: edukasi kesehatan sebagai bagian dari pelayanan promotif dan peventif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat masyarakat.

6. Promosi Kesehatan Rumah Sakit

Kesehatan masyarakat sangat penting untuk pembangunan nasional. Kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan menggunakan pendekatan promosi kesehatan. Rumah sakit sangat bertanggung jawab dalam hal ini karena mereka tidak hanya harus memberikan informasi tentang kesehatan kepada pasien tetapi juga mengembangkan kebijakan dan sistem pelayanan yang mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. (Nursalam, et al. (2019).

Dalam Permenkes No. 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) adalah proses yang memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk berpartisipasi dan berpartisipasi aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. PKRS jelas memainkan peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan, seperti yang ditunjukkan oleh definisi tersebut. Ini

sesuai dengan tujuan utama dari promosi kesehatan: membuat sasaran berdaya untuk mencapai tingkat kesehatan terbaik.

Kegiatan PKRS tidak boleh hanya meningkatkan kesehatan pasien. Sasaran operasi PKRS mencakup pasien, keluarga mereka, sumber daya rumah sakit, pengunjung, dan komunitas di sekitar rumah sakit, menurut definisi (Pratiwi et al., 2023) Sebenarnya, pekerjaan PKRS harus lebih luas dan komprehensif lagi. Kegiatan PKRS yang tidak mencapai semua sasaran sesuai dengan definisi PKRS akan sia-sia karena tidak akan mendukung visi dan misi rumah sakit.

Saat proses akreditasi rumah sakit dilakukan, salah satu komponen yang dinilai adalah implementasi promosi kesehatan. Ini karena promosi kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan menunjukkan bahwa rumah sakit berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik (Astuti et al., 2021). Rumah sakit dengan program promosi kesehatan yang berhasil cenderung mendapatkan penilaian akreditasi yang lebih tinggi karena mereka dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan dan harapan masyarakat (Sani et al., 2021)

Menurut Keban (2020) Implementasi promosi kesehatan di rumah sakit menghadapi beberapa kendala, terutama yang terkait dengan sumber daya manusia dan fasilitas. Promosi kesehatan yang efektif memerlukan pendekatan yang terintegrasi dengan baik dalam sistem managemen rumah sakit, menekankan perlunya tenaga terampil dan infrastruktur yang memadai.

B. Definisi Konsep

Standar PKRS merupakan ukuran yang dipakai sebagai patokan pelaksanaan PKRS. Standar PKRS dikembangkan berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit sehingga dapat mewujudkan Rumah Sakit yang mempromosikan kesehatan secara optimal, efektif, efisien, terpadu, dan berkesinambungan. Standar PKRS disusun dengan mengakomodasi kebijakan-kebijakan nasional bidang kesehatan. Standar PKRS meliputi:

1. Standar 1: Rumah Sakit memiliki regulasi promosi kesehatan

Rumah Sakit memiliki regulasi tertulis tentang pelaksanaan Promosi Kesehatan, yang terkoordinasi dan berkelanjutan bagi Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit.

Elemen:

- Regulasi mengenai pelaksanaan Promosi Kesehatan
- Regulasi mengenai organisasi PKRS beserta tugas pokok, fungsi dan wewenang PKRS,
- Tenaga Pengelola PKRS
- Penyediaan anggaran serta sarana dan prasarana PKRS
- Pelaksanaan Promosi Kesehatan berkelanjutan

2. Standar 2: Rumah Sakit Melaksanakan Asesmen Promosi Kesehatan.

Assesmen adalah proses pengumpulan dan analisis informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan pada berbagai sasaran.

Elemen:

- Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pasien dan Keluarga
- Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi SDM Rumah Sakit
- Asesmen kebutuhan Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit,

3. Standar 3: Rumah Sakit Melaksanakan Intervensi Promosi Kesehatan.

Intervensi promosi kesehatan merupakan upaya sistematis dengan menerapkan metode dan strategi Promosi Kesehatan berdasarkan hasil asesmen Promosi Kesehatan, bertujuan untuk merubah perilaku Pasien, Keluarga Pasien, SDM Rumah Sakit, Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit, agar dapat meningkatkan derajat kesehatan.

Elemen:

- Intervensi Promosi Kesehatan berfokus pada pasein dan keluarga
- Intervensi Promosi Kesehatan pada SDM Rumah Sakit,
- Intervensi Promosi Kesehatan bagi Pengunjung Rumah Sakit, dan Masyarakat Sekitar Rumah Sakit

4. Standar 4: Rumah Sakit Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Promosi Kesehatan

Monitoring dan evaluasi promosi kesehatan adalah pelaksanaan Promosi Kesehatan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kegiatan PKRS, berjalan dengan baik, dan berkesimbungan, sesuai dengan standar.

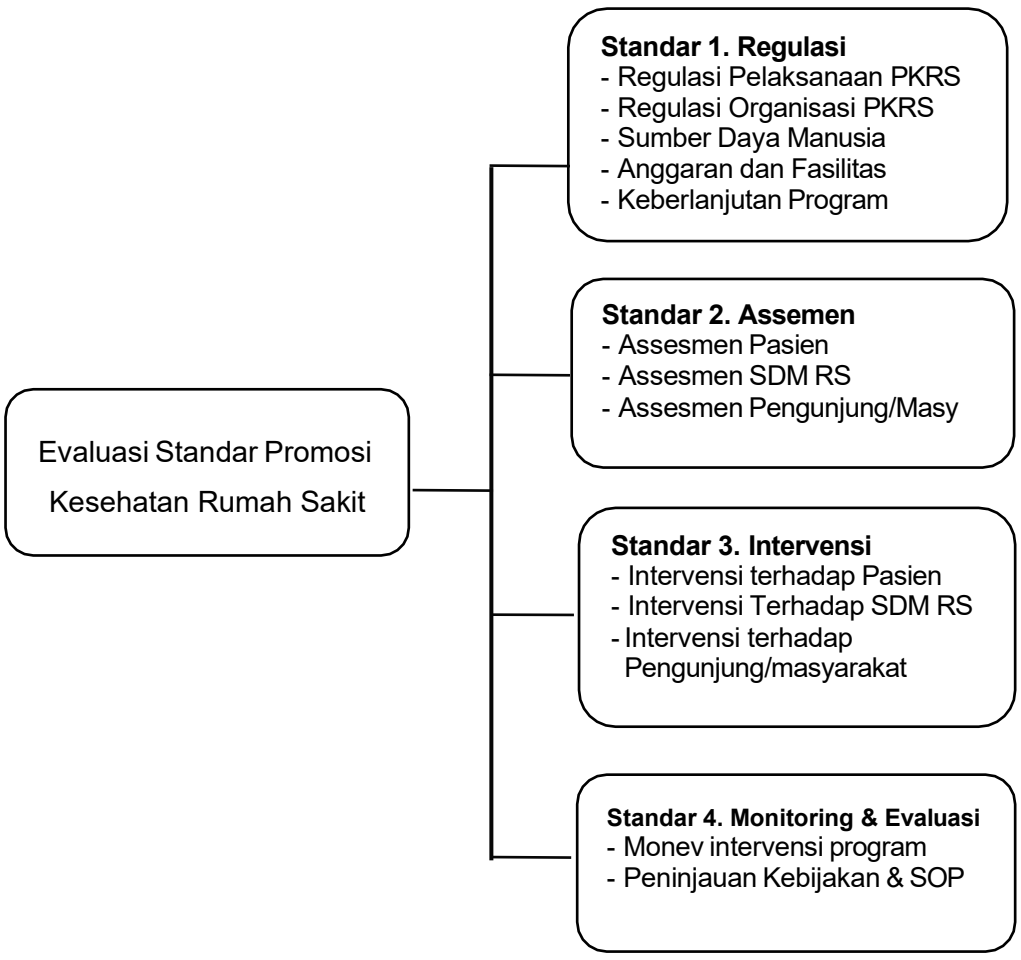
Elemen:

- Monitoring dan evaluasi terhadap intervensi Promosi Kesehatan baik kepada pasein, SDM rumah sakit, pengunjung dan masyarakat sekitar.
- Peninjauan kembali terhadap kebijakan pedoman/ panduan dan standar prosedur PKRS.

C. Kerangka Penelitian

Berdasarkan Permenkes Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Promosi Kesehatan di Rumah Sakit maka dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1.
Kerangka Penelitian



Sumber : Data Primer, 2025